



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 275/Pid.B/2019/PN.Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo
Siswoyo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kebantenan RT.005/008 Kel. Jatiasih Kec.
Jatiasih Kodya Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal No. Sp.Kap/03/III/2018/Sek Setu

Terdakwa Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 23 Maret 2019 sampai dengan 01 Mei 2019;;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 18 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menolaj untuk didampingi Penasehat Hukum dengan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Kematian Dinas Kesehatan UPTD Puskemsas Sukamahi Pemerintahh Kabupaten bekasi tanggal 01 Juli 2019 atas nama Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyo;

Menimbang,bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyo** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada kurun waktu sekira Bulan Agustus 2015, terdakwa

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil dari saksi korban Budhi Latif secara bertahap dan kesemuanya selalu berjalan dengan lancar baik bayar sewanya ataupun pada saat pengembalian mobil-mobil tersebut. Kemudian sekira tanggal 26 Januari 2016 terdakwa kembali menyewa mobil milik saksi korban sebanyak 4 (empat) unit, jenis mobil dengan persyaratan hanya berupa fotokopi KTP terdakwa, dikarenakan terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal sehingga untuk persyaratan sewa menyewa cukup dengan fotocopy KTP saja terdakwa sudah bisa menyewa mobil dari Rental Mobil milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti. Bahwa 4 (empat) unit mobil yang disewa oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan No.Pol B 1991 UJF disewa oleh terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016 dan diperpanjang oleh terdakwa sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 dengan harga sewa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
2. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol B 1607 FRI disewa oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 10 Maret 2016 dengan biaya sewa Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
3. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol B 1613 FRI disewa oleh terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
4. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan No. Pol B 1215 FRI disewa oleh terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Bahwa selanjutnya terdakwa setelah berhasil menyewa 4 (empat) unit mobil tersebut, terdakwa menggadaikan 4 (empat) unit mobil tersebut kepada Sdr. Moong (DPO) dan Sdr Ramus (DPO) tanpa sepengetahuan saksi korban Abdul Latif. Adapun 1 (Satu) unit Mobil Pajero Sport warna putih dengan No.Pol B 1991 UJF digadaikan terdakwa kepada Sdr, Moong (DPO) di dalam Perumahan Harvest City daerah Cileungsi Bogor tepatnya di depan kolam renang water joy pada tanggal 27 Januari 2016 dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tetapi baru diberikan uang oleh Sdr. Moong (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain dari itu terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan No.Pol B 1607 FRI pada tanggal 11 Februari 2016 kepada Sdr. Ramus (DPO) di depan SPBU dekat stasiun Bekasi dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan No.Pol B 1613 FRI pada tanggal 16 Februari 2016 kepada Sdr. Ramus (DPO) di depan SPBU dekat stasiun Bekasi dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos dengan No.Pol B 1215 FRI pada tanggal 31 Maret 2016 di depan SPBU dekat stasiun Bekasi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan 4 (empat) unit mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang muka 30 (tiga puluh) unit Mobil yang rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk membuka usaha Grab Car (Taxi Online) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi 30 (tiga puluh) unit mobil tersebut belum terdakwa ambil karena uang mukanya masih kurang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUH PIDANA**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyo** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib atau

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada kurun waktu sekira Bulan Agustus 2015, terdakwa menyewa mobil dari saksi korban Budhi Latif secara bertahap dan kesemuanya selalu berjalan dengan lancar baik bayar sewanya ataupun pada saat pengembalian mobil-mobil tersebut. Kemudian sekira tanggal 26 Januari 2016 terdakwa kembali menyewa mobil milik saksi korban sebanyak 4 (empat) unit, jenis mobil dengan persyaratan hanya berupa fotokopi KTP terdakwa, dikarenakan terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal sehingga untuk persyaratan sewa menyewa cukup dengan fotocopy KTP saja terdakwa sudah bisa menyewa mobil dari Rental Mobil milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti. Bahwa 4 (empat) unit mobil yang disewa oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan No.Pol B 1991 UJF disewa oleh terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016 dan diperpanjang oleh terdakwa sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 dengan harga sewa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
2. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol B 1607 FRI disewa oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 10 Maret 2016 dengan biaya sewa Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti yang beralamat di

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

3. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol B 1613 FRI disewa oleh terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
4. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan No. Pol B 1215 FRI disewa oleh terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rental milik saksi korban yaitu CV. Trunojoyo Sakti yang beralamat di Perum Grand Residence Boulevard Blok RR No. 66 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Bahwa selanjutnya terdakwa setelah berhasil menyewa 4 (empat) unit mobil tersebut, terdakwa menggadaikan 4 (empat) unit mobil tersebut kepada Sdr. Moong (DPO) dan Sdr Ramus (DPO) tanpa sepengetahuan saksi korban Abdul Latif. Adapun 1 (Satu) unit Mobil Pajero Sport warna putih dengan No.Pol B 1991 UJF digadaikan terdakwa kepada Sdr, Moong (DPO) di dalam Perumahan Harvest City daerah Cileungsi Bogor tepatnya di depan kolam renang water joy pada tanggal 27 Januari 2016 dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tetapi baru diberikan uang oleh Sdr. Moong (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain dari itu terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan No.Pol B 1607 FRI pada tanggal 11 Februari 2016 kepada Sdr. Ramus (DPO) di depan SPBU dekat stasiun Bekasi dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan No.Pol B 1613 FRI pada tanggal 16 Februari 2016 kepada Sdr. Ramus (DPO) di depan SPBU dekat stasiun Bekasi dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos dengan No.Pol B 1215 FRI pada tanggal 31 Maret 2016 di depan SPBU dekat stasiun Bekasi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan 4 (empat) unit mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang muka 30 (tiga puluh) unit Mobil yang rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk membuka usaha Grab Car (Taxi Online) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi 30 (tiga puluh) unit mobil tersebut belum terdakwa ambil karena uang mukanya masih kurang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUH Pidana**;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sukamahi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditangani oleh dokter dr. Rozana Aryani, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap laki-laki bernama Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyoteah meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum dan agenda persidangan selanjutnya adalah saksi tambahan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Puskesmas Sukamahi Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Juli 2019 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap laki-laki bernama Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyo telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan "Hak menuntut hukuman gugur dikarenakan tertuduh meninggal dunia"

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan, terhadapnya dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil:

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr atas nama Terdakwa Nikodemus Siswoyo Bin (Alm) Ir. Soehardjo Siswoyo "gugur karena Terdakwa meninggal dunia":
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah KTP dengan No NIK: 3275091011830035 atas nama: NIKODEMUS SISWOYO yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bekasi **Dikembalikan Kepada Terdakwa Melalui Keluarganya**
 - 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa kendaraan dari CV. Trunojoyo Sakti (rental Trust) kepada Sdr. Nikodemus Siswoyo dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan dengan No. 124/I/SPSK/1991/Trust/2016 dengan nominal sewa perbulan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk sewa mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol: B-1991-UJF berikut 1(satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan dengan nominal sewa perbulan Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil toyota Avanza Nopol: B-1607-FRI;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan dengan No.146/II/SPKS/1613/Trust/2016 dengan nominal sewa perbulan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Avanza Nopol B-1613-FRI berikut 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan dengan nomibal sewa perbulan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Avanza Nopol 1215-FRI
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza Nopol B-1567-FRI warna hitam tahun 2015 No. Rangka: MHKM5EA2JFJ004731 Nosin 1NRF047873 (plat nomor aslinya B-1607-FRI) berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli;
 - 4 (empat) Lembar surat rekening koran yang dikeluarkan dari Kantor Bank BRI;
 - 3 (tiga) lembar surat leassing ACC untuk;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 Nopol B-1607-FRI warna hitam Noka MHKM5RA2JFJ004731 Nosin: INRF047873 An. Nama di STNK CV. Trunojoyo Sakti;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2015 Nopol B-1613-FRI warna putih Noka MHKM5EA2JFJ005349 Nosin: INRF052514 An. Nama di STNK CV. Trunojoyo Sakti;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 Nopol B-1215-FRI warna hitam metalik Noka MHKM5EB4JFK001820 Nosin: INRF040849 An. Nama di STNK CV. Trunojoyo Sakti;
 - 1 (Satu) lembar leasing DIPO FINANCE untuk 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4X2 Tahun 2012,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: B 1991 UJF, warna putih Noka
MMBGRKG40CD000393 Nosin 4D56UCDT5913, An Nama di
STNK PT. Pati Indah Nyaman, **Dikembalikan Kepada Saksi
Korban Budhi Latif**

3. Membebaskan biaya perkara kepada
negara sebesar Nihil:

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019,
oleh kami, **HANDRY SATRIO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA
RAMADHANI, S.H. M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh APRI GUNO
PUTRANTIO Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

HANDRY SATRIO, SH, MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H